

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an oleh umat Islam diyakini sebagai kitab suci yang menjadi pedoman hidup yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk umat manusia melalui perantara malaikat Jibril yang menjadi penutup para Nabi dan Rasul. Kitab suci ini memiliki mukjizat yang luar biasa diluar kemampuan manusia. ayat ayat dalam al-Qur'an mempunyai Kandungan yang menjadi dasar untuk kehidupan individual dan sosial khususnya umat islam dalam segala aspeknya. Bahkan masyarakat muslim memperoleh kekuatan hidup dan merespon dakwahnya dengan al-Qur'an. maka dari itu, al-Qur'an menjadi pusat keyakinan umat islam. Karena Tanpa pemahaman terhadap al-Qur'an, kehidupan, pemikiran dan kebudayaan kaum muslimin tentunya akan sulit dipahami.¹

Al-Qur'an diturunkan dengan cara berangsur angsur dalam kurun waktu hampir seperempat abad yakni 23 tahun yang bertujuan untuk dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. bentuk pengaplikasian tersebut sebagai bentuk kepercayaan terhadap keyakinan kepada al-Qur'an sebagai petunjuk hidup dalam segala aspek.² al-Qur'an merupakan sandaran umat Islam yang senantiasa digunakan dalam sumber pengambilan dalil-dalil hukum. ini adalah aturan Islam yang mencakup semua aspek yang mendasar dari kehidupan umat manusia yang sesuai dengan fitrah manusia dan bersumber dari kedalaman hati nurani.³

Al-Qur'an yang mulia adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang diturunkan Allah melalui *Ruh Al-Amin* (Malaikat Jibril) di dalam hati

¹ A.M Ismatullah, *Ayat-Ayat Hukum Dalam Pemikiran Mufassir Indonesia (Studi Komparatif Penafsiran M. Hasbi Ash Shiddieqi dan M. Quraish Shihab)*, Vol. 6 No. 2, Fenomena, 2014, Hal. 278.

²Kaltsum, Lilik Umami, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Ciputat: UIN Press, 2015), Hal. 1.

³ Ayatullah Muhammad Baqir Hakim, *Ulumul Quran*, Jakarta: Penerbit Alhuda, 2012, Hal. XIII.

Nabi Muhammad agar beliau termasuk orang yang memberikan peringatan dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas. al-Qur'an adalah sumber pertama syariat Islam dan sebagai *hujjah* (dalil) bagi semua manusia. Bahkan sebagaimana yang dikatakan sebagian ahli fikih, al-Qur'an adalah sumber awal syariat *al-gharra'* (putih cemerlang), sedangkan sumber lainnya adalah sebagai perincian dari keumumannya, penjelas baginya, mengeluarkan dari hukum asalnya atau sebagai istinbat dari hukum dan makna berdekatan.⁴

Dalam al-Qur'an bukan hanya membahas tentang masalah akidah, tauhid, akhlak, sejarah, peringatan, dan kabar gembira. tetapi al-Qur'an justru banyak menyuguhkan ayat-ayat hukum dapat yang dibuktikan dengan adanya tafsir ahkam. Tokoh mufassir atau orang yang pertama kali menafsirkan al-Qur'an yaitu Nabi Muhammad, sebab pada masa Rasulullah masih ada, umat islam dapat bertanya langsung mengenai kesulitan yang didapati dalam al-Qur'an terkait maksud dan tujuan dari ayat tersebut. Pasca wafatnya nabi, para sahabat tetap meneruskan penafsiran melalui ijtihad yang sesuai.⁵

Al-Qur'an juga disebut sebagai sumber dari segala sumber ketentuan syariat. al-Qur'an jika dilihat dari sisi ini, maka ia disebut sebagai ilmu ayat-ayat hukum (*ahkâm*). Yaitu ilmu yang secara khusus mempelajari ayat al-Qur'an yang mengandung hukum tertentu, dan juga mempelajari macam-macam hukum yang mungkin dapat disimpulkan setelah melewati proses perbandingan dengan dalil-dalil syar'i yang lainnya; baik yang berupa hadis, ijma, maupun logika manusia.⁶

⁴ Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam: Telaah Ayat-ayat Hukum Seputar Ibadah, Muamalah, Pidana, dan Perdata*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, Hal. 3 .

⁵ Hamdan Hidayat, *Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an*, Vol.1, Almunir, 2020, Hal.31.

⁶ Ayatullah Muhammad Baqir Hakim, *Ulumul Quran*, Jakarta: Penerbit Alhuda, 2012, Hal. 8.

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya di Indonesia, terdapat banyak kasus yang diakibatkan karena kurangnya pemahaman tentang hukum. baik hukum dalam pemerintah, ataupun hukum dalam agama. maraknya pencurian, pembunuhan, sampai kepada melanggar perintah agama. seperti korupsi, perselisihan antar agama, dan lain sebagainya. semua itu sangat berkaitan dengan hukum. dalam ilmu fikih, ada empat permasalahan yang dibahas. pertama, ubudiyah, yaitu tentang ibadah. yang kedua, muamalah yaitu tentang sosial. ketiga, munakahah yaitu tentang pernikahan. dan terakhir jinayah yaitu hukum kenegaraan. semua permasalahan ini mencakup kepada hukum yang seluruhnya dibahas dengan rinci dalam al-Qur'an yang maknanya diambil melalui penafsiran.

Penafsiran terhadap al-Qur'an merupakan suatu aktivitas yang senantiasa berkembang, sesuai dengan perkembangan kondisi sosial, ilmu pengetahuan, dan bahasa. Karenanya kaidah-kaidah penafsiran akan lebih tepat jika dilihat sebagai suatu prosedur kerja. Dengan pengertian ini, kaidah tersebut tidak mengikat kepada mufassir lain agar menggunakan prosedur kerja yang sama. Setiap mufassir boleh untuk menggunakan prosedur atau metode yang berbeda dalam menafsirkan al-Qur'an, asalkan kerangka metodologi yang mereka gunakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.⁷

Tafsir ahkam atau tafsir ayat ahkam merupakan salah satu pola penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang memfokuskan kajiannya pada ayat-ayat tentang hukum yang juga lazimnya disebut dengan istilah tafsir fiqih.⁸ Sejauh yang bisa dipantau, tak ditemukan definisi ayat-ayat hukum oleh para ulama. Ketiadaan definisi ayat hukum ini bisa dipahami, karena demikian jelas pengertian yang bisa diambil dari kata 'ayat hukum' tersebut. Namun, untuk tegasnya, penting dikemukakan bahwa ayat hukum adalah

⁷ Abdul Basir, *Kaidah Tafsir dalam Ulumul Quran*, Banjarmasin: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, Jurnal Aljami, Vol. 15, No. 29, ISSN 1858-389x, 2019, Hal. 3.

⁸ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam Ayat-ayat Ibadah*, cetakan I (Tangerang: Lentera Hati, 2006), h. 3.

ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung hukum terkait dengan perbuatan manusia (mukallâf) yang salah satunya mengenai pidana.

Hukum Pidana Islam memang banyak mendapat kritik; kejam, tidak humanis, melanggar HAM dan lain-lainnya. Sinisme terhadap hukum pidana Islam ini bisa jadi karena sempitnya wawasan dan memahaminya secara literal. Dengan mengkaji pendapat para mufassir dari berbagai madzhab di atas, pembaca dapat lebih bersikap arif, bahwa Hukum pidana Islam tidak harus diimplementasikan sebagaimana tersurat dalam teks, namun banyak faktor yang harus dipertimbangkan, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi pada kasus pencurian. Nabi tidak memotong tangan pada kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang istri pada harta suaminya, pencuri buah-buahan yang dimakan ditempat. Umar Bin Khattab juga tidak memberlakukan hukum potong tangan terhadap kasus pencurian pada masa paceklik, seorang pembantu yang mencuri harta tuannya, demikian pula para mufassir menganalogikan kasus di atas, pada pencurian yang dilakukan oleh orang tua pada harta anaknya dan lain-lainnya.

Di antara banyaknya kitab-kitab tafsir, peneliti berfokus kepada salah satu kitab Tafsir Almaidah karya M. Rahmat Najieb yang mengandung ayat-ayat hukum khususnya mengenai hukum pidana. Untuk membantu penulis memahami ayat-ayat hukum dalam surat Almaidah, maka penulis mengambil penafsiran M. Rahmat Najieb dalam Tafsir Almaidah. Penulis mengambil tafsir ini karena tafsir ini lebih menekankan pada pemahaman hukum islam, dari segi fungsinya sebagai petunjuk bagi umat islam untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Muatan atau isi tafsir ini yang sangat lengkap, tentang hukum-hukum faedah bahasa, menyebutkan bacaan-bacaan, naskh dan mansukh serta muhkam dan mutasyabih, sehingga bisa memecahkan segala persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Ayat hukum yang diteliti dalam penelitian ini adalah ayat tentang hukum pidana. Namun penulis membatasi pada pengambilan sumbernya yaitu hanya dengan menggunakan *Tafsir Al-Maidah* jilid 1 karena pada jilid

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum pidana menurut M. Rahmat Najieb di dalam *Tafsir Al-Maidah* Jilid I?
2. Bagaimana Karakteristik *Tafsir Al-Maidah* Karya M. Rahmat Najieb Jilid I?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Hukum Pidana menurut M. Rahmat Najieb di dalam *Tafsir Al-Maidah*
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Karakteristik *Tafsir Al-Maidah* Karya M. Rahmat Najieb

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian, sudah semestinya mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya, adapun manfaat penelitian ini dapat berupa manfaat teoritis/akademik dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teorit

Penulis berharap hasil dan pembahasan pada penelitian ilmiah ini dapat memberi sumbangan pemikiran, menunjang perkembangan pengetahuan akademik dan meningkatkan pustaka yang layak menjadi referensi bagi para civitas akademika di wilayah Ilmu al-Qur'an dan Tafsir mengenai Hukum pidana di dalam *Tafsir Al-Maidah* karya M. Rahmat Najieb

2. Manfaat Praktis

Kajian ini masih mencakup kerangka dalam rumpun ilmu tafsir. Diharapkan kitab-kitab tafsir akan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam memahami mengenai hukum pidana dalam al-Qur'an terkhusus di dalam kitab tafsir Al-Maidah karya M. Rahma Najieb.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah kajian literatur yang relevan dengan pokok bahasan penelitian yang dilakukan, atau bahkan memberikan inspirasi dan mendasari dilakukannya penelitian.⁹ Penelitian yang berkaitan dengan tafsir ayat-ayat hukum layak untuk dikaji dan diteliti. Penelitian yang berjudul Penafsiran M. Rahmat Najieb Terhadap Ayat Ayat Hukum Pidana Dalam *Tafsir Al-Maidah* ini akan mengupas mengenai Ayat Ayat Hukum Pidana yang ditafsirkan oleh mufassir pada karya tafsirnya tersebut. Adapun penelitian terhadap tafsir ini terbilang baru, oleh sebab itu belum pernah ditemukan ada yang meneliti Tafsir Almaidah milik M. Rahmat Najieb Jilid I. Namun penelitian terhadap penafsiran ayat-ayat hukum karya mufassir lainnya telah banyak dilakukan. Untuk itu, berdasarkan pada tinjauan pustaka yang ada berkaitan dengan judul yang diteliti, ada beberapa penelitian yang sebelumnya memiliki garis ketersambungan dengan mufassir yang akan diteliti.

Pertama, penelitian oleh Metodologi Tafsir Annisa Karya M. Rahmat Najieb, karya Azalia Wardha Azi, Skripsi Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Ampel 2020. Skripsi ini membahas metodologi dan corak tafsir yang digunakan oleh M. Rahmat Najieb dalam Tafsir Annisa.

Kedua, Metodologi Tafsir Ayat-Ayat Hukum Karya Luthfie Abdullah Ismail, karya Haidar Isa Zakariya Yahya, Skripsi Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Ampel 2019. Skripsi ini membahas metodologi dan corak tafsir yang digunakan oleh Luthfie Abdullah Ismail dalam karya Tafsir Ayat-Ayat Hukum. Penafsir dari karya tafsir tersebut, merupakan cucu ulama terkenal Persatuan Islam (PERSIS) yaitu A. Hassan. Adapun hasil dari penelitian ini, bahwa metode yang digunakan oleh Luthfie Abdullah Ismail yaitu maudhu'iy dan bercorak fiqh. Sesuai dengan

⁹ Huzaemah T Yanggo, Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi (ed), cetakan II (Jakarta: IIQ Press, 2011), h. 13.

penafsiran dalam karya tafsir tersebut, yang di dalamnya terdapat beberapa tema yang berbeda dan hanya menafsirkan ayat-ayat terkait dengan hukum.

Ketiga, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam - Pidana yang ditulis oleh Dr. Muh Fathoni Hasyim, M.Ag. pada tahun 2020. Buku ini membahas Tafsir Ayat-Ayat Ahkam yang berkaitan dengan tema-tema yang terdapat dalam hukum pidana Islam, yang memilah hukuman menjadi 3 (tiga), yaitu Kisas-Diyat, Hudud dan Takzir. Dalam Hukuman Kisas-Diyat disajikan tema yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan. Pada hukuman Hudud disajikan 7 (tujuh) tindak pidana yang termasuk dalam jarimah hudud, dan hukuman Takzir hanya disajikan dua tema yaitu Sumpah palsu dan Homoseksual.

Berdasarkan pada beberapa penelitian sejenis terdahulu yang dipaparkan di atas, bahwa dari semua penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti mengenai Penafsiran M. Rahmat Najieb Terhadap Ayat Ayat Hukum Pidana Dalam *Tafsir Almaidah*. Didukung pula dengan hasil penelusuran pada website perpustakaan nasional dan dari berbagai repository seluruh Universitas Islam Negeri di Indonesia, tidak ditemukan hasil penelitian, baik skripsi, dan jurnal yang mengkaji Penafsiran M. Rahmat Najieb Terhadap Ayat Ayat Hukum Pidana Dalam *Tafsir Almaidah*. Untuk itu, penelitian terhadap kitab tafsir ini dirasa perlu dan menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan tujuan menambah wawasan keberagaman tafsir di Indonesia.

F. Kerangka Berpikir

Sebagai organisasi dakwah dan pendidikan yang telah berkiprah selama hampir satu abad lamanya di Nusantara, Persatuan Islam (PERSIS) telah cukup banyak melahirkan ulama-ulama hebat yang senantiasa membina umat agar tetap berada di jalan al-Qur'an dan Assunnah. Pembinaannya tidak semata dari mimbar ke mimbar, namun juga dengan pena dan tinta. Pada masa awal-awal, PERSIS memang dikenal lewat ketajaman pena para ulamanya. Ahmad Hassan, M. Natsir, Isa Anshari, E.

Abdurrahman, A. Qadir Hassan, adalah di antara ulama-ulama PERSIS yang produktif menulis. Tulisan-tulisannya menyentuh hampir semua ilmu keislaman, baik aqidah, syariah Hadis, maupun tafsir al-Qur'an.

Salah satu usaha para sarjana tafsir untuk memahami al-Qur'an adalah dengan mengklasifikasikan ayat-ayat al-Qur'an ke dalam beberapa kelompok berdasarkan tema-tema tertentu. Beberapa tema tersebut antara lain adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan akidah (*ayat al'aqaaid*), ayat-ayat yang menguraikan kisah dan sejarah (*ayat al-qasas*), ayat-ayat yang mengandung janji baik dan ancaman buruk (*ayat al'wa'ad wa al-waa'id*), ayat-ayat mengenai etika (*ayat akhlaq*), ayat-ayat yang menyinggung tentang ilmu pengetahuan dan sains teknologi (*ayat al-kauniyah*), dan ayat-ayat yang mengandung persoalan hukum (*ayat al-ahkaam*).

Dari sekian tema-tema yang ada, ayat-ayat hukum (*ayat al-ahkaam*) merupakan bahasan yang paling banyak mendapatkan sorotan dari ulama tafsir generasi awal hingga sekarang, Meskipun jumlah ayat-ayat hukum termasuk sedikit dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain, namun status al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan yang utama dalam islam membuat ayat-ayat ini justru mendapat perhatian lebih. Adapun mengenai hukum pidana islam, masih banyak masyarakat awam yang menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang mengerikan. Kiranya dianggap perlu untuk mengupas lebih dalam terkait hal tersebut.

G. Metodologi Penelitian

Begitu pula obyek penelitian pada penelitian ini yaitu Ayat-ayat hukum pidana dalam Tafsir Al Maida Jilid I karya M. Rahmat Najieb yang memerlukan metode yang sesuai. Untuk itu, berikut akan dijelaskan terlebih dahulu terkait metode yang akan digunakan sebagai sarana pada penelitian ini antara lain:

H. Metode Penelitian

Metode diketahui sebagai sistem atau cara kerja yang diterapkan untuk mampu memahami objek sasaran ilmu yang dimaksud.¹⁰ Sedangkan penelitian merupakan penelusuran secara terorganisir guna menemukan dan menentukan sesuatu. Adapun metode penelitian yaitu suatu sistem atau cara secara sistematis yang digunakan dalam kegiatan penelusuran yang bertujuan untuk menemukan, memperoleh, dan menentukan sesuatu. Lantas obyek lah yang kemudian menentukan metode apa yang sesuai terhadapnya¹¹

Metode penelitian pada penelitian ini, yaitu deskriptif melalui pendekatan *ahkam*. Metode ini dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan berupa rekaman, gambar dan lain sebagainya. Adapun yang menjadi subjek penelitian yaitu suatu barang, buku, majalah dan lain-lain. Informasi yang didokumentasikan tersebutlah yang menjadi sumber data pokok dalam penelitian bermetode ini. Penggunaan metode ini bertujuan untuk meneliti penafsiran M. Rahmat Najieb Terhadap Ayat Ayat Hukum Dalam *Tafsir Almaidah*. Dalam metode penelitian ini juga diperlukan pendekatan dan teori penelitian, yang bertujuan untuk memfasilitasi dan memudahkan dalam mengidentifikasi, mengklasifikasikan hingga menganalisis apa yang menjadi objek penelitian.

I. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian jenis kualitatif yang berbentuk library research (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan metode deskriptif analitis melalui pendekatan Kualitatif. adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu :

¹⁰ Hardani, et. al, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 1314.

¹¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

J. Sumber Data

Untuk mendapatkan data dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan sumber data yang relevan dan berhubungan dengan pembahasan judul penelitian ini.

1. Sumber Primer

Adapun sumber data primer dalam penulisan ini yaitu menggunakan *Tafsir Al-Maidah* Jilid 1 karya M. Rahmat Najieb.

2. Sumber Sekunder

Setelah sumber primer ada pula sumber sekunder yaitu sebagai data pendukung dan pelengkap dalam pembuatan penelitian ini kamus-kamus al-Qur'an, buku-buku, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan pembahasan, contohnya seperti buku-buku yang menjelaskan tentang penafsiran ayat-ayat hukum pidana dalam al-Qur'an.

K. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik yang diterapkan untuk mengumpulkan data yaitu dokumentasi. Adapun penerapan metode ini dengan mengumpulkan data disertai mencatat data-data yang telah dimiliki. Pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, baik data primer maupun sekunder. Adanya kegiatan mengumpulkan data diharapkan mampu memberikan penjelasan yang komprehensif, terkait Penafsiran M. Rahmat Najieb Terhadap Ayat Ayat Hukum Pidana Dalam *Tafsir Al-Maidah Jilid I*.

L. Teknik Analisis Data

Berangkat dari jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, sehingga teknik yang diterapkan untuk menganalisis data yaitu analisis isi (content analysis). Analisis isi atau dokumen merupakan penelitian yang dilakukan secara runtut terhadap catatan baik dokumen yang menjadi sumber data. Teknik penelitian ini juga bertujuan untuk dapat menghimpun sekaligus menganalisis, dokumen resmi sampai dokumen yang telah terjamin validitas serta keabsahannya.

Termasuk di dalamnya dokumen berbentuk perundang-undangan, kebijakan atau sebuah hasil penelitian. Buku- buku teks baik yang bersifat empiris dan teoritis juga termasuk di dalamnya. Adanya teknis analisis ini mampu mengidentifikasi dan mengetahui makna, kedudukan dan hubungan antar konsep, kebijakan, program, kegiatan hingga sebuah peristiwa yang terjadi terhadap data yang dianalisis. Maka dengan diterapkannya teknik analisis data tersebut, tidak hanya sekedar memperoleh hasil analisis data melainkan juga memperoleh manfaat. Terutama penerapan teknik analisis isi pada subyek penelitian ini yaitu kitab Tafsir Almaidah Jilid I karya M. Rahmat Najieb terhadap objek penelitian yaitu ayat-ayat hukum pidana, yang diharapkan mampu memperoleh hasil analisis data yang diinginkan terkait objek yang diteliti.

M. Sistematika Kepenulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini, sebagaimana berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, bab ini mencakup pembahasan tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, yang di dalamnya membahas kajian teori terhadap hukum pidana didalam Tafsir Almaidah Jilid I karya M. Rahmat Najieb.

BAB III. BIOGRAFI, yang di dalamnya membahas profil M. Rahmat Najieb dan karya tafsirnya Tafsir Almaidah Jilid I.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN, yaitu pembahasan, yang di dalamnya membahas mengenai hukum pidana dalam Tafsir Almaidah Jilid I karya M. Rahmat Najieb.

BAB V. PENUTUP, yaitu penutup, yang di dalamnya membahas kesimpulan sebagai hasil penelitian dalam menjawab rumusan masalah

penelitian juga menyajikan saran yang perlu dipertimbangkan untuk penelitian-peneliti selanjutnya.

